



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 141.1/kep.401-DPMD/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN
PENJABAT KEPALA DESA DIBEBERAPA DESA DALAM WILAYAH
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di beberapa desa dalam wilayah kabupaten purwakarta periode 2016-2022;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di beberapa Desa dalam wilayah Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 165 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 79 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 165);

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Kiarapedes Nomor KPG.04.01/562/krpds/IX/2022 tanggal 21 September 2022 Perihal Usulan Calon Penjabat Kepala Desa Gardu Kecamatan Kiarapedes;
 2. Surat Camat Cibatu Nomor 141/278/Tapem/2022 tanggal 2 November 2022 Perihal Usulan Calon Penjabat kepala Desa Cikadu Kecamatan Cibatu;
 3. Surat Camat Babakancikao Nomor KPG.04.01/396/XI/2022 tanggal 4 November 2022 Perihal Usulan Penjabat kepala Desa Cicadas Kecamatan Babakancikao;
 4. Surat Camat Jatiluhur Nomor 141/251/Tapem tanggal 7 November 2022 Perihal Usulan Calon Penjabat kepala Desa Cibinong dan Desa Parakanlima Kecamatan Jatiluhur;
 5. Surat Camat Plered Nomor TU.04 /255/Pem tanggal 14 November 2022 Perihal Usulan Penjabat Kepala Desa Sempur Kecamatan Plered;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Kepala Desa dan mengangkat Penjabat Kepala Desa di beberapa Desa dalam Wilayah Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Memberhentikan mereka yang namanya tercantum dalam Kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kepala Desa

disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas pengabdianya sebagai Kepala Desa.

- KETIGA Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam kolom 5 lampiran Keputusan ini sebagai Penjabat Kepala Desa
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Kepala Desa.
- KELIMA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru hasil pemilihan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada saat tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 November 2022

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 141.1/Kep. 401 - DPM/D/2022
TANGGAL : 22 November 2022
TENTANG : PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA DI BEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

DAFTAR KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN DAN PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT DI BEBERAPA DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT			UNIT ORGANISASI
				NAMA	NIP	JABATAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kiarapedes	Gardu	Bubun sahroni	Iwan Sonjaya, SE	19750524 200906 1 001	Kasub. Perencanaan	Kec. Kiarapedes
2	Cibatu	Cikadu	Deddy Sujana	Asep Sukma	19700418 200906 1 002	Pengelola Gaji	Kec. Cibatu
3	Babakncikao	Cicadas	Sulaeman Purba	Sadim, SM	19741127 201001 1 002	Pelaksana	Kec. Babakancikao
4	Jatiluhur	Cibinong	Handi Surahman	Solihin, S. Pd, MM	19650725 198803 1 007	Kasi Trantib	Kec. Jatiluhur
5		Parakanlima	Jaya Permana	Teti Komala, S. Pd	19660220 199402 2 001	Kasi PMD	Kec. Jatiluhur
6	Plered	Sempur	Romli	Yusan Harun Alrasyid, ATD, MM	19691117 199301 1 001	Sekretaris Camat	Kec. Plered

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA